

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. USAHA MIKRO

a. Pengertian

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “*kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).*”³² Sedangkan Kata mikro secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “*mikros*” yang berarti “*kecil*” atau “*small*.” Dengan demikian terdapat beberapa pengertian usaha mikro, antara lain:

Perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak mendominasi dalam bidangnya, dan memenuhi ukuran standar tertentu atas laba atau jumlah karyawan.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu *usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.*³³

³²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. ke-10, h. 1136.

³³Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah *usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*³⁴

Tabel II.1 Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008 :

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50- 500 Juta	>300-2,5 M
3.	Usaha Menengah	>500-10 M	>2,5 M- 50 M

b. Standarisasi Usaha Mikro³⁵

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro

- 1) Modal disediakan sendiri;
- 2) Manajemen berdiri sendiri;
- 3) Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu;
- 4) Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;

³⁴Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 268.

³⁵*Ibid*, h. 269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
- 6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
- 7) Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 8) Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 9) Daerah pemasarannya lokal;
- 10) Aset perusahaannya kecil;
- 11) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll;
- 12) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).³⁶
- 13) Jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas

d. Peran Dan Fungsi Usaha Mikro

Adapun peran dan fungsi usaha mikro, antara lain:

1) Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

³⁶*Ibid*, h. 274.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pemerataan Pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

3) Nilai Tambah bagi Produk Daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam di suatu daerah dikelola oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produk itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah tersebut.

4) Peningkatan Taraf Hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.³⁷

³⁷Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cet. ke-1, h. 35.



e. Kekuatan Usaha Mikro Kecil³⁸

1) Mengembangkan kreativitas usaha baru.

Kreatifitas tidak selalu menampilkan suatu produk yang secara murni baru, namun dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar di pasar, yang di dalam teori Porter dalam *five forces in the competition* disebut dengan *substitute products*.

Hasil kreatifitas dalam hal membuat produk substitusi ini, apabila dalam jangka panjang ternyata memberikan manfaat yang lebih baki kepada pembeli, tidak tertutup kemungkinan akan menggeser produk asli yang telah beredar di pasar, dan ini menajdi ancaman bagi usaha besar yang telah membuat produk asli dengan biaya penelitian yang pada umumnya sangat tinggi.

2) Melakukan Inovasi

Lazimnya dimasa sulit seseorang selalu berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Tekanan kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan inovasi baru dalam menjajakan usaha mereka dan mereka lebih menyentuh masyarakat.

Agar mampu bersaing secara efektif dengan perusahaan raksasa yang memiliki sumber daya yang besar, perusahaan harus mencari berbagai cara baru dan kreatif untuk menjalankan bisnis.

³⁸ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 205-207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis kecil sering merupakan lahan subur yang bisa dijadikan persemaian berbagai ide inovatif rentang produk dan jasa baru yang kan dijual.

3) Ketergantungan Usaha Besar Terhadap Usaha Kecil

Pada umumnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar tidak selalu atau boleh dikatakan agak sulit menjangkau para pembeli kecil ditempat terpencil. Selain daerah terpencil sulit dijangkau juga daya beli pembeli di daerah terpencil juga rendah. Sebagai jalur distribusinya mereka menggunakan warung atau kios kecil yang banyak dijumpai dan tersebar di seluruh daerah terpencil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan besar memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha kecil. Apabila pelaku usaha kecil menyadari dan menggunakan sebagai kekuatan maka mereka dapat menegosiasikan persyaratan yang lebih baik dari peran yang telah mereka lakukan. Persyaratan yang dimaksud antara lain fasilitas kredit dari perusahaan besar, atau pengadaan lapak tempat berjualan yang lebih layak.

Dibeberapa lokasi tertentu, memang banyak dijumpai lapak tempat penjualan standar perusahaan supplier yang digunakan oleh para pelaku usaha kecil. Itupun masih digunakan sebagai alat promosi oleh perusahaan besar pemegang merek dagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepuluh factor yang bisa menjadikan keberhasilan berwirausaha: 1) Niat yang kuat untuk menggapai keberhasilan; 2) memiliki keyakinan yang tinggi; 3) gagasan bisnis yang jelas; 4) memiliki rencana usaha; 5) pengendalian keuangan yang ketat; 6) menetapkan target pasar; 7) berusaha selangkah lebih depan dari pesaing; 8) dukunga manajemen; 9) membina kemitraan; 10) struktur organisasi perusahaan yang jelas.

f. Kelemahan Usaha Kecil³⁹

1) Lemahnya Keterampilan Manajemen

Pelaku usaha kecil seringkali berangkat berwirausaha dengan bekal sumber daya seadanya. Ketidaksiapan hal tersebut bukan hanya dalam hal modal dana dan atau peralatan lainnya, tetapi juga ketidaksiapan dalam penguasaan kompetensi bidang usaha maupun kecilnya keterampilan manajemen. Sebagai akibat lemahnya keterampilan manajemen, seringkali terjadi ketidak seimbangan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Ketidakterampilan manajemen juga mengakibatkan catatan-catatan pembelian barang-barang yang kita kenal sebagai belanja modal tidak dilakukan. Pelaku usaha juga seringkali kurang mengetahui betapa pentingnya memahami manfaat kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan

³⁹Mulyadi Nitisusastro, *op cit*, h. 40-42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Keluhan yang seringkali dijumpai selalu klasik dan serupa, yaitu kurangnya permodalan.

Padaahal ketika diteliti, ternyata bangunan tempat usaha dimana kegiatan usaha dilaksanakan merupakan milik sendiri. Sekali lagi hal yang demikian merupakan kekurangan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya dokumen dan administrasi kepemilikan asset. Mereka kurang memahami bahwa seluruh dokumen kepemilikan akan sangat membantu ketika suatu saat diperlukan untuk pengajuan pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan modal.

2) Tingkat Kegagalan dan Penyebabnya

Tingkat kegagalan usaha kecil sebesar 44% disebabkan oleh kurangnya kompetensi dalam dunia usaha. Yakni kurangnya penguasaan tentang bidang usaha yang dijalankan dan kemampuan mengelola kegiatan usaha baik secara fisik. Penyebab yang kedua adalah akibat lemahnya kemampuan manajemen yang menempati persentase 17%. Pengertian lemahnya kemampuan manajemen di sini adalah penguasaan pengetahuan dan pengalaman dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber kegagalan yang ketiga disebabkan oleh ketidakseimbangan pengalaman.

Pemerintah dalam membina usaha kecil baik pada rezim orde baru maupun pada rezim reformasi secara operasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisatoris terus dilakukan. Hal tersebut terlihat dari selalu adanya organisasi Menteri Negara yang mengurus usaha kecil. Namun selama itu pula perkembangan yang terjadi belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada usaha kecil belum terlihat mascot-maskot dalam organisasi, sumber daya manusia, pemasaran dan citra yang membanggakan.

3) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya bagi pelaku usaha kecil telah merupakan hal yang sangat umum. Keterbatasan tersebut bukan semata-mata dalam hal dana, peralatan fisik namun juga dalam hal informasi. Termasuk keterbatasan dalam hal informasi di sini adalah kurangnya wawasan yang dimiliki guna membekali gambaran tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan.


Sepuluh factor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha; 1) pribadi yang lemah; 2) sikap suka menyendiri; 3) gagasan yang samar dalam berbisnis; 4) tidak memiliki rencana; 5) dukungan dana yang terlalu kecil; 6) kesulitan dalam arus kas; 7) tidak memiliki strategi; 8) tidak ada pengendaliann; 9) penempatan orang yang salah; 10) memandang rendah kepada pesaing.

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro

Ada beberapa teori berkenaan dengan Keberhasilan usaha mikro yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terlihat dari skema di atas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dapat diketahui dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang diantaranya yaitu; kualitas sdm, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat *entrepreneurship*.⁴⁰

Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor pemerintah dan non pemerintah. Faktor pemerintah diantaranya; kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor non pemerintah yaitu; sistem perekonomian, sosio- kultur budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global.⁴¹

⁴⁰ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: LP3ES, 2002), h. 14.

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam jurnal Musarn Munizu factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah Faktor-faktor internal yang terdiri atas aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi/operasional, dan aspek pasar dan pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil. Kemudian Faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil di Sulawesi Selatan.⁴²

1) Faktor internal meliputi aspek SDM; aspek keuangan, aspek teknisproduksi; dan aspek pemasaran.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kerjanya untuk tujuan organisasi, dan itulah yang dinamakan dengan manusia. Sumber daya manusia yang pertama adalah diri yang bersangkutan sendiri, atau seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha. Sebagai seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha, sudah barang tentu yang bersangkutan harus

⁴²Musarn Munizu, "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan", dikutip dari https://docs.google.com/document/d/1fccson8fdusoBx57z_p6d1yh00WW92g6x2x68Alk04w/edit, pada 7 september 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar siap menghadapi semua permasalahan yang lazimnya terjadi di lingkungan usaha.⁴³

Karenanya, keistimewaan dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau *capable* dalam berkerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan baru.⁴⁴ Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pengusaha kecil untuk menopang terbentuknya SDM yang berkualitas dalam melakukan usahanya, yakni:

- (1) Memiliki sikap mental wiraswasta, yakni mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab; memiliki ketahanan fisik dan mental; serta memiliki keuletan dalam bekerja dan berusaha.⁴⁵
- (2) Memiliki keterampilan wiraswasta, yakni berpikir kreatif, maksudnya bukanlah temuan yang luar biasa, melainkan temuan yang menyebabkan berdaya gunanya sumber ekonomi ke arah yang produktif; terampil dalam pembuat keputusan; terampil dalam kepemimpinan dan terampil dalam bergaul antar manusia.⁴⁶ Keterampilan merupakan salah satu factor keberhasilan dalam melakukan aktivitas perdagangan. Pada pokoknya, semakin luas usaha dan

⁴³Mulyadi Nitisusastro, *op.cit.* h. 90.

⁴⁴Yusuf Qaradhowi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), cet. ke-1, h. 124.

⁴⁵Nana Herdianan Abdurrahman, *op.cit.* h. 160.

⁴⁶*Ibid*, h. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin besar modal, semakin besar pula keterampilan yang dituntut dalam pengelolaanya.⁴⁷ Dalam al-Quran disebutkan:

أَمْ مَنْ هُوَ قَلِيلٌ مِّنْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ

“...Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (Q.S. Az-Zumar: 9).

- (3) Motivasi yang kuat, yakni serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang prospektif sesuai dengan tujuan individu. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai daya pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut sesuatu.

b) Sumber Daya Finansial (Keuangan)

Keluhan yang paling sering didengar dari pelaku usaha adalah kurangnya modal usaha. Dari seringnya terdengar keluhan ini sekilas terkesan bahwa yang dimaksud oleh sebagian besar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dengan modal adalah sejumlah uang yang segera dapat digunakan untuk melengkapi berbagai kebutuhan usaha. Permodalan merupakan unsur yang dapat memperlancar peningkatan produksi dan sirkulasi dari sebuah usaha. Kekurangan modal yang terjadi akan sangat membatasi ruang

⁴⁷Ibid, h. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan.

Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini sulit diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan cepat.⁴⁸

Aspek keuangan adalah satu aspek yang paling penting selain aspek SDM dan lainnya. Karena perusahaan tidak bisa berjalan tanpa aspek ini. Dalam aspek ini perusahaan diharapkan dapat mendapatkan dana (Invesatasi, meminjam dari bank atau pihak ketiga, mengatur dana (arus kas keluar dan arus kas masuk), juga melaporkan laba rugi. Aspek keuangan ini terdiri dari:⁴⁹

(1) Kebutuhan Dana

Perkiraan dana yang dibutuhkan baik triwulan, semester dan tahunan selama berwirausaha. Seperti biaya pengadaan mesin dan peralatan. Biaya operasional, seperti sewa lahan dan biaya produksi.

(2) Struktur Modal

⁴⁸ *Ibid*, h. 199.

⁴⁹ Ernie Tisnawati Sule dkk, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), cet. Pertama, h. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modal yang didapatkan baik dari sendiri maupun dari pinjaman ataupun pihak ke tiga. Modal sendiri yakni modal yang dikeluarkan dari pemilik usaha. Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang didapatkan dari perbankan.

(3) Rencana Pendapatan

(4) Perkiraan Laba Rugi

c) Aspek Teknis Produksi

Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli.⁵⁰ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek teknis produksi yakni:

- (1) Perencanaan produksi, yakni sasaran yang ingin dicapai dalam teknis produksi ini adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal serta dapat memberikan kepuasan kepad konsumen. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan produksi sebelum kegiatan produksi dimulai. Perencanaan produksi juga berguna untuk membandingkan antara rencana dengan kenyataanya, sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka akan

⁵⁰ Mulyadi Nitisusastro, *op.cit.* h. 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera dapat dilakukan koreksi sebelum produk/ jasa ditawarkan.⁵¹

- (2) Proses produksi melibatkan berbagai factor, yakni tersedianya bahan baku, tenaga kerja, dana, peralatan dan, metoda, informasi dan waktu guna menghasilkan produk barang, produk jasa dan gabungan produk barang jasa.⁵²
- (3) Penentuan lokasi usaha yakni menganalisa masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi usaha adalah: jenis usaha, kedekatan pasar atau konsumen, kedekatan bahan baku, ketersediaan sarana dan prasarana, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan, kondisi adat istiadat/ sikap masyarakat setempat dan hukum yang berlaku di wilayah setempat.⁵³

⁵¹Murti Sumarni, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), Edisi Ke-lima, h. 205

⁵²*Ibid*, h. 205.

⁵³Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 51-52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu kegiatan pokok yang harus dipahami dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang dan mendapatkan laba.⁵⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah:

- (1) Menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen
- (2) Menetapkan harga yang bersaing dan terjangkau oleh konsumen
- (3) Mendistribusikan barang tersebut agar dapat berjalan dengan lancar
- (4) Mempromosikan barang dan jasa tersebut agar dikenal, diminati, dibeli dan selalu diingat oleh konsumen.

Filosofi bisnis sejatinya sangat sederhana, yakni memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Untuk mencapai tujuan itu produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Informasi yang didapatkan akan menjadi sumber utama dalam memasarkan suatu produk, di mana bauran pemasaran

⁵⁴ Nana Herdianan Abdurrahman, *op.cit.* h. 341.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan instrumen pemasaran dalam menetapkan segmentasi, target dan posisi pada target pembeli di arena pasar tertentu.

2) Faktor Eksternal eksternal

terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan LSM

a) Kebijakan Pemerintah

Pemerintah diharapkan agar bisa memberikan kebijakan atas akses permodalan dan pembiayaan. Kegiatan pembinaan melalui dinas terkait, peraturan dan regulasi yang pro bisnis, penyiapan lokasi usaha dan penyediaan informasi terkait dunia bisnis. Karena pembinaan yang diberikan sangat mempengaruhi keberhasilannya.

Perundang-undangan juga memuat peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2008, pasal ayat(1) berisi; “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek; a) pendanaan; b) sarana dan prasarana; c) Informasi usaha; d) Kemitraan; e) Perizinan usaha; f) Kesempatan berusaha; g) Promosi dagang; h) Dukungan kelembagaan.” Pasal tersebut disusul dengan ayat (2) yang memuat Dunia usaha dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).⁵⁵

b) Aspek Peranan Lembaga Pihak Ke Tiga

Aspek peranan lembaga pihak ke tiga ini adalah pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan lembaga sawdaya masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan bantuan permodalan dari lembaga terkait, bimbingan teknis/pelatihan, *monitoring* dan evaluasi.

Di mana sesuai dengan keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan; b) menetapkan jenis usaha produktif; c) melakukan bimbingan dan penyuluhan; d) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e) mengadakan evaluasi; f) membuat laporan.⁵⁶

h. Indikator Keberhasilan Usaha

Ada beberapa teori yang mengatakan terkait keberhasilan atau peningkatan kinerja usaha yakni:

⁵⁵ Rio F Wilantara & Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2016), h. 10.

⁵⁶ M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha menurut Henry Faizal Noor adalah sebagai berikut :⁵⁷

a) *Laba/Profitability*

Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.

b) *Produktivitas dan Efisiensi*

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

c) *Daya Saing*

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing.

d) *Kompetensi dan Etika Usaha*

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

⁵⁷Henry Faizal, Noor, *Ekonomi manajerial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2007), h.397.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Terbangunnya citra baik

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, *trust internal* dan *trust external*. *Trust internal* adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan *trust external* adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap *stakeholder* perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing.

- 2) Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari : a) Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal; b) Jumlah produksi; c) Jumlah Pelanggan; d) perluasan usaha; e) Perluasan daerah pemasaran; f) Perbaikan sarana fisik dan; g) Pendapatan Usaha.⁵⁸
- 3) Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana keberhasilan usaha terdiri dari : a) modal; b) pendapatan; c) Volume penjualan; d) output produksi; e) tenaga kerja⁵⁹

⁵⁸Benedicta Prihatin DwiRiyanti, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta : Grasindo, 2003), h. 28.

⁵⁹Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. ZAKAT PRODUKTIF

a. Pengertian Zakat Produktif

Tiang-tiang perekonomian Islam ada tiga. Pertama adalah pengakuan akan *multiownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (syirkah) dan kepemilikan Negara. Kedua adalah kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu—rambu syariah. Ketiga adalah *social justice*. Dalam konsep ekonomi Islam, bahkan rezeki halal yang kita dapatkan dengan jerih payah sendiri diyakini ada hak orang lain.⁶⁰ Instrumen utama dari pilar ke tiga ekonomi Islam adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan bentuk-bentuk sejenisnya.

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti “*suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang*.”⁶¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *نَمَى (namaa)* yang berarti kesuburan, *طَهْرَة (thaharah)* berarti kesucian dan *تَرْكِيَة وَ بَرَكَة (barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *و تَرْكِيَة وَ بَرَكَة (tazkiyah wa tathhiir)* mensucikan.⁶² Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna “*tumbuh atau berkembang dan menyucikan atau membersihkan*.”

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan

⁶⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 177-178

⁶¹Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. ke-2, h.13.

⁶²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶³

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, “*productivity*” yakni daya produksi.⁶⁴

Lebih tegasnya dalam penulisan tesis ini, zakat produktif yang dimaksud di sini adalah pendayagunaan dana zakat untuk digulirkan dan digunakan menjadi hal-hal yang lebih menghasilkan. Cara yang tepat guna, efektif dan benar untuk mencapai fungsi dan tujuan dari adanya zakat dalam Islam itu tersebut.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif semata, yang tidak menghasilkan, atau tidak berpikir jangka panjang, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

⁶³Didin Hafidhuddin, *op.cit.* h. 7.

⁶⁴Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford-Erlangga, 1996), h.267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶⁵

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

⁶⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait zakat produktif, dapat ditarik kesimpulan yang mana, pendayagunaan dana zakat dapat atau dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif atau menghasilkan. Di mana, dana zakat yang telah ada disalurkan kepada para mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam bentuk dana usaha atau modal kerja. Sehingga dana zakat dapat digunakan untuk usaha yang lebih menghasilkan.

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif pada sub ini dapat dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 Surah At-Taubah (9). Oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.⁶⁶

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
٦٠

⁶⁶Ibid, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah (9): 60)

Dalam sejarah hukum islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.⁶⁷

Zakat yang dapat membantu para mustahik untuk mencukupi kehidupannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan bahwa “apa yang diebrikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu.”⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, h. 78.

⁶⁸ Muhtar Sadili, Amru, *Problematikan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), cet. I, h. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syairazi dalam Muhazzabnya, menerangkan bahwa “orang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang.”Pernyataan di atas dirinci oleh An-Nawawi pensyarah al-Muhazzab sebagai berikut: “Tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang-barang diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap. Kalau seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat: 1) Diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum; 2) Dibelian pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup buat penghidupannya; 3) Diberikan zakat untuk kecukupan hidup satu tahun, karena zakat itu berulang setiap tahun.⁶⁹

Setidaknya pernyataan di atas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Kepada yang tidak kuat pun sebaiknya bersifat produktif.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, juga terkandung dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi bahwa: “Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi

⁶⁹Asnaini, *Op. cit.*, h. 88-89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.” Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.⁷⁰

Dalam pandangan Saefuddin bahwa: pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab kemiskinannya itu adalah langkanya lapangan pekerjaan, maka pekerjaanlah yang harus disediakan bagi mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswastaan, maka sediakanlah dana untuk usaha warungan/bakul, dan lain-lain. Kalau biang keladi kemiskinan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dan atau beasiswa bagi mereka. Dengan pendekatan ini pemecahkan masalah kemiskinan itu tidak secara

⁷⁰*Ibid*, h. 91-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insidental, tetapi mengubah/ memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan dan lain-lain yang terkandung dalam kata majemuk “*duaafa-fukoro-masakin.*”⁷¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini.

Sebuah kaidah fiqh menyebutkan: “*Hukum itu berputar bersama ilatya dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum.*” Upaya melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif akan mewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga status mustahik, bisa berubah menjadi muzaki.

c. Distribusi Zakat Produktif

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Hasyr (59) ayat 7 yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

⁷¹Ibid, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Kata distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribute*” yang berarti membagikan; menyalurkan; menyebarkan; mengedarkan. “*distribution*” yakni penyaluran; pembagian.⁷² Sedangkan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian dan pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁷³

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam, maka maknanya jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.⁷⁴

Dalam praktiknya Rasulullah SAW pernah mengutus Umar ra dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Rasulullah saw juga mengangkat pegawai. Ibn Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, ‘Uqbah bin Amir, Dahhaq Ibn Qais dan ‘Ubadah Ibn Samit. Al-khulafa’u ar-rasyidin pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang

⁷²Edward Williams, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010), Cet. ke-2, h. 115-116.

⁷³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.

⁷⁴Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih EkonomiUmarr bin Khatthab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan bahwa Negara atau pemerintah adalah lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat.⁷⁵

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Adz-Dzaariyat: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara. Skema yang dikedepankan dari pola qardul hasan sebenarnya sangat brilliant, mengingat:⁷⁶

⁷⁵Asnaini, *op.cit*,h. 68.


⁷⁶M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 165-167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.
- 2) Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberikan balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

Pola distribusi produktif yang mengedepankan pola qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:⁷⁷

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ;
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha;
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ;
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya;
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha;
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal;
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan seterusnya.

Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, h. 167.

⁷⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, (Bogor: Litera AntarNusa, 1997), h.124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lembaga Zakat

Ekonomi Islam memiliki tiga pilar yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiganya perlu dibangun dan digerakkan secara bersama-sama oleh semua komponen umat dan bangsa, baik pemerintah, para pelaksana lembaga keuangan syariah, para alim ulama, ustaz, mubalig, termasuk civitas akademika perguruan tinggi. Ketiga pilar ini merupakan implementasi ajaran Islam yang berdasarkan tauhidullah dan diharapkan menjadi landasan operasional LKS dan kegiatan bisnis lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah:

- 1) Sektor riil yaitu kegiatan usaha, perdagangan, dan bisnis yang secara langsung menggerakkan perekonomian.
- 2) Sektor moneter, yaitu lembaga keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non bank, seperti asuransi, pegadaian dan yang lainnya.
- 3) Sektor zakat, infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya.

a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾
 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf



yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Dalam surah At-taubah :60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surah At-taubah:103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*).

Imam Qurtubi⁸⁰ menafsirkan surah At-Taubah : 60 menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari *muzakki* untuk kemudian

⁷⁹Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁸⁰Al-Qurtubi, *al-jami' Li Ahkam Al-qur'an*, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah 1413 H/1993M Jilid VII-VIII, hlm, 112-113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.⁸¹ Begitupula dengan Muas bin Jabal yang ditugaskan di negeri Yaman sebagai da'i juga sebagai pengurus Zakat, demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur rasyidin* sesudahnya. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain:⁸²

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data *muzakki* dan *mustahiq*. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. *Ketujuh*, agar pengelolaannya dapat dikelola secara profesional. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum syar'i adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 113

⁸² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, raja Grafindo persada, Jakarta, 1988. Hlm 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Persyaratan Pengelola Lembaga Zakat (Amil)

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,⁸³ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama; Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurtus oleh sesama muslim

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah SWT QS. Yusuf:5

⁸³Yusuf al-qardawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II, hlm. 586

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkata Yusuf: "*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*".

Keempat; mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

Kelima; memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Keenam; motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Ketujuh, syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

Kedelapan, peningkatan capacity building amil sehingga bisa berkopetisi setiap momen dan priode tertentu (pen.)

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan usaha mikro telah banyak dilakukan. Namun berdasarkan pada penelusuran dan telaah kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu baik tesis maupun jurnal. Hasil penelitian terdahulu yang relevan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini digunakan sebagai pembanding penelitian ini, penelitian terdahulu antara lain:

1. Supriyono (2013), melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi pedesaan di masyarakat kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan di Kecamatan Manyaran. Selain itu terdapat kendala dari aspek permodalan, sumber daya manusia dan pemasaran. Pemberian modal lunak melalui koperasi dari pemerintah dan pembinaan melalui pelatihan dengan menghadirkan tenaga profesional pengelolaan UMKM merupakan cara mengatasi permasalahan tersebut.⁸⁴
2. Engkus Kusnandar (2012) melakukan penelitian terkait Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia. Tesis ini membahas factor-faktor rasio keuangan perbankan (CAR, NPL, DPK, BOPO, ROA) dan variabel makro (GDP, Inflasi, Kurs) yang dinilai mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rasio keuangan perbankan mempengaruhi penyaluran kredit UMKM.

⁸⁴Supriyono, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri*, Publikasi Tesis Program Studi Pendidikan ekonomi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. xv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara variable makro ekonomi yang stabil juga menjadi factor yang turut mendorong pemeberian kredit UMKM.⁸⁵

3. Meri Yuliani (2015) melakukan penelitian tesis tentang distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat (studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kampar. Vriabel penelitian adalah variabel Y (Pemberdayaan ekonomi mustahiq) sedangkan variabel X (Penerimaan zakat produktif). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaruh Variabel X terhadap variabel Y sebesar 43,29% artinya terdapat factor atau variabel lain yang lebih berpengaruh.⁸⁶
4. Alek Saputra (2017) melakukan penelitian tesis tentang Peranan Badan Amil Zakat dalam pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan, pelaksanaana penistribusian dan keberhasilan dari pendistribusian zakat secara produktif. Dari hasil penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan pola qordhul hasan dalam pendistribusian usaha produktif. Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar mustahik yang menerima bantuan produktif mengalami peningkatan dalam usaha yang dilaksanakan, meskipun kurangnya pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi dari BAZNAS.

⁸⁵ Engkus Kusnandar, analisis *factor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia*, Publikasi Tesis Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, (Jakarta: UI Press, 2012), h: v.

⁸⁶ Meri Yuliani, *Distrribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat(Studi Kasus Pada BAZNAS Kampar)*, Publikasi Tesis Magister (Pekanbaru: PPs UIN SUSKA Riau Press, 2015), h. xvii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian yang diuraikan di atas terletak pada objek penelitian, di mana dua penelitian pertama objeknya adalah pengusaha kecil yang mendapatkan bantuan dari Perbankan, sedangkan dalam penelitian ini mendapatkan bantuan modal dari dana zakat produktif. Kemudian pada dua penelitian berikutnya hanya membahas peranan lembaga zakat dalam dalam hal pendistribusian zakat produktif, sedangkan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif yang menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan usaha mikro mustahik.

C. Konsep Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian yang diuji secara parsial yang dapat dilihat pada gambar II. 3:⁸⁷

Gambar II.1
Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Mustahik dari Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar

⁸⁷ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 205



Sumber: dari berbagai sumber

Cooper dan Schindler, dikutip dalam Nyoman Suadnyana Pasek (Tesis) menyatakan bahwa definisi operasional variabel penelitian merupakan penentuan *construct* dengan berbagai nilai untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sehingga dapat diukur.⁸⁸

Tabel II. 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	No.
----------	----------	-----------	-----

⁸⁸ Nyoman Suadnyana Pasek, Tesis, *Pengaruh Kecerdasan Intelektual Pada Pemahaman Akuntansi Dengan Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Pemoderasi*. Program Magister Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar tahun 2015

			Instrumen Kuesioner
Peningkatan usaha mikro mustahik (Y)	Usaha informal yang memiliki asset, modal, omset yang amat kecil.	1. Pertumbuhan Penjualan	1
		2. Pertumbuhan Produksi	2
		3. Pertumbuhan Laba	3 & 4
		4. Pertambahan asset	5
		5. Mempunyai Sisa Hasil Usaha (SHU)	6
		6. Pertumbuhan Tenaga Kerja	7 & 8
		7. Pertumbuhan cabang usaha	9 & 10
Aspek Sumber Daya Manusia (X1)		1. Mental Wirausaha	1 & 2
		2. Tingkat Pendidikan Formal	3
		3. Pengalaman berwirausaha	4
		4. Motivasi	5
		5. Pengetahuan dan Keterampilan	6
Aspek Keuangan (X2)		1. Modal sendiri	7
		2. Modal pinjaman	8
		3. Tingkat keuntungan	9
		4. Membedakan keperluan pribadi/ keluarga	10
		5. Memiliki catatan keuangan yang rapi	11
Aspek Produksi (X3)		1. Perencanaan produksi	12
		2. Letak lokasi bahan baku	13
		3. Memiliki persediaan bahan baku	14
		4. Tersedianya factor-faktor produksi	15 & 16
Aspek Pasar		1. Permintaan pasar	17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pemasaran (X4)	2. Lokasi yang strategis	18
	3. Penetapan harga	19
	4. Produk yang berkualitas	20
	5. Kegiatan promosi	21 & 22
	6. Distribusi	23
Aspek Kebijakan Pemerintah (X5)	1. Akses permodalan dan pembiayaan	1 & 2
	2. Kegiatan pembinaan melalui dinas/ SKPD terkait	3
	3. Peraturan dan regulasi yang pro bisnis	4
	4. Penyiapan lokasi usaha	5
	5. penyediaan informasi	6
Aspek Lembaga Terkait (X6)	1. Bantuan modal dari lembaga terkait	7
	2. Bimbingan teknis atau pelatihan	8 & 9
	3. Monitoring	10 & 11
	4. Pendampingan dan pembinaan	12 & 13

Sumber: Dari berbagai sumber 2017